

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah SKPD penyelenggara PTSP.
15. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan/non perizinan dan memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.
- (3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c. meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel; dan
- b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

PEMOHON

Pasal 6

Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. orang perseorangan; dan
- b. badan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan berbentuk badan hukum.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyederhanaan persyaratan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - c. kepastian biaya;
 - d. kejelasan prosedur;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
 - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
 - g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kewenangan penyelenggara PTSP meliputi:
- a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
 - d. penandatanganan dokumen izin dan non izin;
 - e. penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
 - f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin; dan
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi perizinan dan non perizinan di bidang :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perhubungan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. sosial;
 - k. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - l. koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
 - m. penanaman modal;

- n. kebudayaan dan pariwisata;
- o. kepemudaan dan olah raga;
- p. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- q. perpustakaan;
- r. komunikasi dan informatika;
- s. pertanian dan ketahanan pangan;
- t. kehutanan;
- u. energi dan sumber daya mineral;
- v. kelautan dan perikanan;
- w. peternakan;
- x. perdagangan;
- y. perindustrian; dan
- z. pembangunan.

- (2) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan, selain perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pelayanan administrasi tertentu dilimpahkan menjadi bagian dari ruang lingkup pelayanan penyelenggara PTSP.
- (2) Pelimpahan pelayanan administrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Sumberdaya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP adalah pegawai penyelenggara PTSP.
- (2) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengetahuan tentang perijinan/non perijinan;
 - b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. integritas terhadap pelayanan publik.
- (4) Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sebagaimana mestinya.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penerimaan dari penyelenggaraan PTSP merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pembayaran atas retribusi ijin/non ijin dibayarkan melalui Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah.
- (4) Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 13

- (1) Prasarana dan Sarana penyelenggaraan PTSP berdasarkan standarisasi dan mendukung standar pelayanan minimum penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

STANDAR PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan pelayanan perijinan/non perijinan oleh BPTSP sesuai dengan azas, maksud, tujuan dan sasaran penyelenggaraan PTSP, disusun Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standar waktu, biaya pelayanan, informasi pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan keluhan, dan ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan.

- (3) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas, maksud, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 penyelenggara PTSP memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewujudkan :
- a. BPTSP, Kantor PTSP, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan sebagai satu kesatuan pelayanan;
 - b. hubungan online penyelenggara PTSP dengan SKPD/UKPD teknis;
 - c. hubungan online penyelenggara PTSP dengan instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan; dan
 - d. hubungan online penyelenggara PTSP dengan masyarakat.
- (3) Melalui sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan pemerintah daerah bisa memantau/memonitor kegiatan pelayanan penyelenggara PTSP.

Pasal 16

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan izin dan non izin satu pintu.

Pasal 17

Sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan PTSP merupakan salah satu komponen utama perwujudan asas, maksud, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB XI

PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan PTSP dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPTSP.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) BPTSP merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai SKPD penyelenggara PTSP.
- (2) BPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BPTSP sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Wakil Kepala Badan;
 - c. Sekretariat, terdiri dari 4 (empat) Subbagian;
 - d. Bidang, terdiri dari 5 (lima);
 - e. Kantor PTSP terdiri dari;
 - 1) Kepala Kantor;
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Tim Administrasi; dan
 - 4) Tim Teknis.
 - f. Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 - g. Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi BPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi di Kabupaten Administrasi dapat dibentuk PTSP Kabupaten Administrasi, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Administrasi.
- (5) Pembentukan PTSP Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

BPTSP

Pasal 21

- (1) BPTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh Kantor PTSP, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPTSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran BPTSP;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh Kantor PTSP, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan;
 - d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - f. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
 - g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;

- h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- m. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan Kantor PTSP serta pengaduan/keluhan pelayanan Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan di Kantor PTSP;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, ketatausahaan dan kearsipan BPTSP; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPTSP.

Paragraf 2

Kantor PTSP

Pasal 22

- (1) Kantor PTSP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PTSP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Kantor PTSP;
 - b. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - c. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - d. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
 - e. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
 - f. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - h. pengendalian pelayanan di Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan;
 - i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;

- j. penggunaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- k. pelayanan dan pemrosesan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Kantor PTSP;
- m. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan di Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan atau pengaduan/keluhan atas pelayanan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kantor PTSP; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor PTSP.

Paragraf 3

Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan

Pasal 23

Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya, dengan uraian tugas :

- a. pelaksanaan program kerja dan anggaran Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan;
- b. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- c. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- d. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- e. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- f. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- h. pengendalian pelayanan di Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penggunaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- k. pelayanan dan pemrosesan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan;
- m. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan di Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan; dan

- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan.

Paragraf 4

Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Pasal 24

Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi tertentu sesuai kewenangannya, dengan uraian tugas :

- a. pelaksanaan program kerja dan anggaran Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan;
- b. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- c. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- d. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- e. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- f. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- h. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. penggunaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- j. pelayanan dan pemrosesan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- k. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan.

Paragraf 5

Pembagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Dokumen Administrasi

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh BPTSP, Kantor PTSP, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis.
- (2) Hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai :
 - a. pembinaan untuk menjamin izin dan non izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik izin dan non izin yang melaksanakan izin dan non izin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 27

Pengawasan penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara;
- b. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik; dan
- c. Aparat pengawas intern pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan asas, maksud, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, oleh BPTSP, Kantor PTSP, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan dibentuk Komite Etik Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etika Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Seluruh izin dan non izin yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sebagai izin dan non izin serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila jangka waktu izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, untuk perpanjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka SKPD/UKPD yang melayani dan memproses perizinan yang akan dilimpahkan ke PTSP, tidak boleh lagi melayani dan memproses perizinan/non perizinan, dengan masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 31

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pemberian sanksi oleh SKPD/UKPD teknis atas pelanggaran penggunaan izin dan non izin yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku dan sah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin yang penetapannya sudah diproses oleh SKPD/UKPD teknis sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, proses penetapannya diselesaikan oleh SKPD/UKPD teknis yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Keputusan pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin oleh SKPD/UKPD teknis sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi belum diproses, penyelesaian penetapan pemberian sanksinya dilimpahkan ke BPTSP.

Pasal 35

Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen izin dan non izin yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku atau penetapannya setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi proses penetapannya telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD teknis yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maupun Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan menjadi kewenangan BPTSP.
- (3) Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan perizinan dan non perizinan di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk akan peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengaturan hukum juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan penjaminan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima tercermin dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka sejalan dengan komitmen tersebut dan sebagai upaya menghilangkan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada pada masing-masing SKPD/UKPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan terintegrasi dalam satu manajemen, maka dibentuk BPTSP.

Pembentukan BPTSP diharapkan menjawab tuntutan masyarakat sekaligus mewujudkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota jasa (service city) dan sekaligus tolok ukur dalam kemudahan berusaha.

BPTSP merupakan wujud nyata tekad dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan ini selain menjadi badan pelaksana proses pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan, juga akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta pelayanan dokumen administrasi yang dilimpahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Jaminan terwujudnya kepastian hak dan kewajiban masyarakat dan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Pemenuhan hak harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf g

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf l

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

Cepat adalah pelayanan dilakukan dalam waktu singkat, segera atau lekas.

Murah adalah biaya pelayanan yang dikeluarkan lebih kecil, sedikit/lebih rendah.

Sederhana adalah prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Transparan adalah pelayanan bersifat nyata, jelas dan terbuka.

Pasti adalah pelayanan tetap dan sesuai dengan ketentuan.

Terjangkau adalah pelayanan mudah dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Badan yang berbentuk badan hukum adalah badan hukum yang disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Badan bukan berbadan hukum adalah organisasi, perkumpulan, badan usaha yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi tidak disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemberian kewenangan dalam pasal ini dimaksudkan agar pelayanan perizinan dan non perizinan oleh penyelenggara PTSP optimal sesuai dengan asas, maksud, tujuan, sasaran dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas..

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan seleksi adalah proses perekrutan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan ditugaskan pada BPTSP, dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai jabatan/tugas yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, seta monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pegawai BPTSP, yang dilakukan sendiri oleh BPTSP dan/atau SKPD/UKPD terkait.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud pimpinan pemerintah daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur untuk tugas tersebut.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

BPTSP disebutkan bagian dari perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan ” dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah”. BPTSP masuk dalam kategori lembaga lain sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, menjadi pertimbangan pembentukan PTSP, tidak harus dalam bentuk kantor, tetapi dapat dalam bentuk kapal yang keliling dari satu pulau ke pulau yang lain dalam rangka menjangkau masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan SKPD/UKPD teknis adalah SKPD/UKPD yang bertanggung jawab secara substantif terhadap urusan/tugas pemerintahan di bidang perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPTSP, misalnya perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan SKPD/UKPD teknisnya adalah SKPD/UKPD yang melaksanakan urusan perdagangan.

Ayat (2)

huruf a

Pembinaan terhadap pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan oleh BPTSP agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD teknis.

huruf b

Apabila pada kenyataannya berdasarkan hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin oleh SKPD/UKPD teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SKPD/UKPD teknis merekomendasikan kepada BPTSP untuk memberikan sanksi terhadap pemilik izin dan non izin. Hal ini berarti yang berwenang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin adalah BPTSP, sementara SKPD/UKPD teknis hanya memberikan rekomendasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP oleh Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik, dan aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum kewenangan masing-masing.

Pasal 28

Ayat (1)

Pembentukan Komite Etika Penyelenggaraan PTSP dimaksudkan sebagai bagian dari pengawasan melekat terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam pelayanan perizinan, non perizinan dan dokumen administrasi di BPTSP, Kantor PTSP, Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dalam Peraturan Gubernur agar tidak terjadi kevakuman pelayanan.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

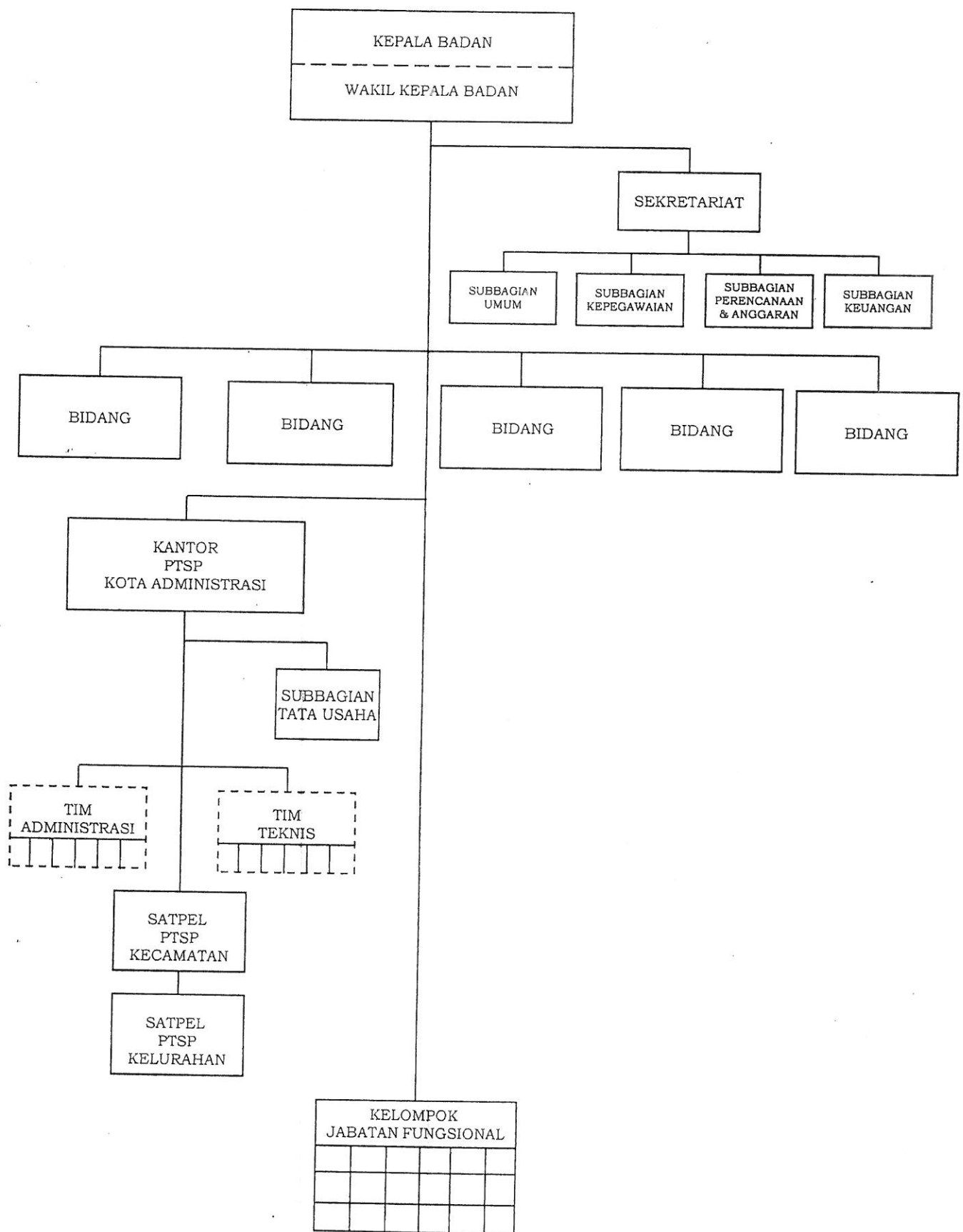
Ayat (3)
Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD/UKPD teknis ke BPTSP akan dilakukan secepat mungkin setelah Peraturan Daerah ini berlaku, namun demikian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kevakuman pelayanan perlu ada masa transisi yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO